

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan

Non Formal kepada :

Nama Satuan Paud : KB NASARET EUSNONI

Kepala Satuan Paud : Pdt. Gusti A. B. Menoh, S.Si, M.Hum,

Alamat : RT 001 RW 001, Desa Erbaun,

Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang.

KEDUA : 1. Wajib menaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 24 Oktober 2025

KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 24 Oktober 2022.



Tembusan :
Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Amarasi Barat.

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG
Nomor : 420/4105/PK/XI/2022

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD "KB NASARET EUSNONI"

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari Sdr. Pdt. Gusti A. B. Menoh, S.Si, M.Hum, Kepala Satuan PAUD "KB NASARET EUSNONI" nomor : 01/MJ/GMIT/Nov/2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal permohonan ijin operasional.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

b. bahwa sesuai permohonan ijin dari Kepala Satuan Paud "KB NASARET EUSNONI" atas nama Sdr. Pdt. Gusti A. B. Menoh, S.Si, M.Hum, sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;

c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara Pertanggung jawaban kepada Dinas;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

